

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat desa Teluk Labak sebanyak 3 kasus.⁷¹

Penelitian ini bersifat pendekatan sosiologis yaitu menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Teluk Labak tersebut dikarenakan penulis melihat masih ada masyarakat di desa tersebut mengenai kurangnya pemahaman tentang hak *khiyar* di dalam jual beli khususnya pada pemesanan ikan gabus.

Sedangkan di dalam jual beli semacam ini merupakan jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan yang membuat pihak pembeli tidak rela

⁷¹ Muhammad Syahri Ramadhan, et al, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), hlm. 101.

dikarenakan pihak penjual tidak memberikan hak *khiyar* yang benar. Sementara itu, mayoritas agama masyarakat di desa tersebut Muslim. Sedangkan jual beli yang dilakukan itu dalam Islam tidak boleh adanya keterpaksaan dan tidak saling rela. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat merubah pola pikir pihak penjual terhadap jual beli yang telah dilakukannya dengan cara memberikan pengertian serta arahan kepada mereka mengenai jual beli yang sesuai dengan anjuran dalam Islam.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu ilmiah dan akademis. Sedangkan data penelitian adalah sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik (bukti yang ditemukan secara empiris melalui penelitian).⁷²

Adapun data yang digali dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, identitas informan meliputi: nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat. *Kedua*, bentuk pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli salam yang terjadi di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi: tidak saling rela dan merugikan. Ketiga, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam*, yaitu meliputi: Faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

⁷² Hairul Fauzi, Muntholib, dan Kasful Anwar, *Perilaku Kepemimpinan Partisipatif Pengembangan Kepuasan Kerja Dosen Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 60.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dari suatu penelitian, karena dari sumber data itulah akan diperoleh informasi dari suatu penelitian.⁷³ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.⁷⁴ Informan dalam penelitian ini ada tiga orang yaitu: 2 orang yang penjual ikan gabus dan 3 orang yang memesan (pembeli).

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁷⁵

Penulis melakukan wawancara secara langsung ke rumah informan dengan beberapa orang dari masyarakat desa Teluk Labak sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun jumlah informan yang peneliti wawancarai sebanyak 5 orang yaitu terdiri dari 2 orang penjual dan 3 orang pembeli. Informan pertama yang peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi dan data yaitu dengan Ibu

⁷³ Fauzi, hlm. 61.

⁷⁴ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian Disertasi Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 143.

⁷⁵ Tim Guru Indonesia, *Buku Pintar Pelajaran SMA/MA IPS 6 in 1* (Jakarta: WahyuMedia, 2010), hlm. 245.

Hj. Masna seorang pembeli ikan gabus sebelum penelitian untuk mendapatkan informasi dan data pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 pukul 10.00 wita. Lalu dilanjutkan sore harinya wawancara ke rumah Bapak Husni seorang penjual ikan gabus pada pukul 16.30 wita. Setelah mendapatkan izin riset penelitian, peneliti melanjutkan wawancara untuk mencari informasi lebih dalam lagi dengan Bapak Husni pada hari Senin 21 Februari 2022 pukul 08.30 wita. Kemudian dilanjutkan lagi wawancara dengan Ibu Hj. Masna selaku pembeli dari bapak Husni pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 16.10 wita. Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya dengan pembeli ikan gabus yang lain dari Bapak Husni yaitu Ibu Rahimah di rumahnya pada hari Rabu 23 Februari 2022 pukul 08.30 wita. Kemudian peneliti mewawancarai pembeli ikan gabus yang lain yaitu dengan Ibu Hj. Kartasiah pada hari Senin 28 Februari 2022 pukul 10.00 wita. Namun, beliau membeli di tempat Ibu yang bernama Juhrah. Lalu dilanjutkan wawancara dengan Ibu Juhrah pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 09.00 wita.

Selama peneliti melakukan wawancara, tidak ada kendala yang membuat peneliti sulit untuk mencari informasi dan data. Karena para Informan sudah peneliti kenal sehingga memudahkan peneliti untuk menemui dan juga memudahkan untuk berkomunikasi mengenai kasus yang terjadi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul dari Informan, selanjutnya penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulis mencatat kembali data yang sudah terkumpul dari percakapan wawancara untuk mengetahui kelengkapan data agar dapat disajikan secara tertulis pada penyajian data.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data yang telah diedit dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Tabel, yaitu penulis membuat data penelitian dengan bentuk daftar berupa kolom dan baris yang berisi ikhtisar data dan informasi dari informan yang tersusun secara bersistem.

2) Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan wawancara kepada informan, tahap yang dilakukan selanjutnya ialah mengumpulkan data, menelaah, mengkaji dan menganalisis mengenai pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* di Desa Teluk Labak. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin data agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan serta untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang diteliti, karena masih ada sebagian penjual di Desa Teluk Labak yang tidak memberikan hak *khiyar* yang benar. Oleh karena itu, Penulis akan melakukan analisis mengenai pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* tersebut.

Pada analisis ini model yang digunakan yaitu mengikuti Miles dan Hubberman. Yang mana mereka mengemukakan bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif, dilakukan secara *interaktif* dan dilakukan berulang-ulang secara terus-menerus sampai tuntas. Artinya, pada saat melakukan wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang didapatkan. Jika jawaban

tersebut dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi.⁷⁶

⁷⁶ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.